BAB II
KONSEP MUḌĀRABAH DAN ASURANSI SYARIAH DALAM ISLAM

A. Muḍārabah

1. Definisi

Muḍārabah berasal dari kata الضرب فى الارض yang artinya bepergian untuk urusan dagang. *Muḍārabah* disebut juga *qiraḍ* yang berasal dari kata *al qarḍu* yang berarti *al qaṭ'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya.[1]

Istilah *muḍārabah* adalah bahasa yang digunakan oleh penduduk Irak, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *muḍārabah* dengan istilah *muqāraḍah* atau *qirāḍ*. Secara istilah *muḍārabah* adalah akad antara dua belah pihak di mana pihak pertama berkedudukan sebagai pemilik modal dan pihak kedua berkedudukan sebagai pengelola modal, sedangkan untuk keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak ketika melakukan akad.[2]

Sayyid Sabiq mendefinisikan *muḍārabah* dalam kitabnya *Fiqhu as Sunnah* adalah sebagai berikut:

عَقْدٌبَيْنَ طَرَفَيْنِ عَلىَ أَنْ يُدْفَعَ أَحَدُهُمَانَقْدًاإِلَى الأَخَرِ لَيَتَجَرَّ فِيْهِ, عَلَى أَنْ يَكُوْنَ الرِّبْحِ بَيْنُهَاحَسْبِ مَايَتَفِقَانِ عَلَيْهِ.[3]

Artinya: Akad antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaludin A. Marzuki (Bandung: Alma'arif, 1988), 36.
[2] Qamarul Huda,*Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 111-113.
[3] Sayyid Sabiq, *Fiqhu as-Sunnat*, (Dār atTurāth: t.p, 2005), 151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> (salah satu pihak) mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai kesepakatan.

Wahbah az-Zuhaili berpendapat dalam kitabnya bahwa *muḍārabah* adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal (harta) pada 'amil (pengelola) untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. 'Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha kerjanya saja.[4]

Menurut Syukri Iska, pengertian *muḍārabah* ialah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang satu pihak menyediakan uang atau barangnya untuk diperdagangkan oleh pihak yang lain sedangkan keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai kesepakatan.[5]

Kasmir berpendapat dalam bukunya, bahwa *muḍārabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, di mana pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian diakibatkan kelalian pengelola.[6]

---

[4] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam 5*, Penerjemah Abdul Hayyie et al, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 476.
[5] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 185.
[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam bukunya "Fiqh Ekonomi Syariah", Mardani mendefinisikan *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al māl*) dan pengguna dana (*muḍārib*) untuk digunakan untuk aktivitas yang produktif di mana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjaadi dalam normal, pemodal (*rab al māl*) tidak boleh intervensi (ikut campur) kepada pengguna dana (*muḍārib*) dalam menjalankan usahanya.[7]

Menurut Ascarya, *muḍārabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal (pemodal), biasa disebut *ṣāḥib al-māl* / *rab al-māl*, menyediakan modal (100 persen) kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *muḍarib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad (yang besarnya juga dipengaruhi oleh kekuatan pasar).[8]

Rachmat Syafe'i dlam bukunya berjudul Fiqih Muamalah, juga mendefinisikan *muḍārabah* yaitu pemilik harta (modal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk berdagang dengan modal tersebut, dan laba dibagi di antara keduanya berdasarkan persyaratan yang disepakati. Dalam bentuk harta yang diberikan sebagai modal, Syafe'i tidak membatasi harus dalam bentuk tunai melainkan boleh berupa

[7] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 195.
[8] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 60.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang yang tidak dapat dibayarkan, seperti rumah. Begitu pula tidak boleh berupa hutang. Berdasarkan kerugian atas usaha yang dijalankan oleh pengusaha akan ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, jika hal tersebut terjadi maka pengusaha tidak akan mendapatkan imbalan.[9]

Begitu pula dengan Ahmad Wardi Muslich mengartikan *muḍārabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan letentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.[10]

Dari beberapa pendapat para ahli yang mengemukakan tentang definisi *muḍārabah*, dapat ditarik kesimpulan bahwa *muḍārabah* adalah akad atau perjanjian antara kedua belah pihak, di mana pihak yang pertama bertindak sebagai pemilik modal dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola modal yang memiliki keahlian dalam menjalankan suatu usaha. Pada akad *muḍā*rabah ini, modal yang diberikan oleh pemilik modal tidak dibatasi dengan modal dalam bentuk tunai saja, melainkan dapat berupa barang. Selanjutnya keuntungan akan dibagi di antara kedua belah pihak tersebut sesuai dengan kesepakatan ketika melakukan akad. Sedangkan dalam hal

[9] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*,(Bandung: Pustaka Setia, 2001), 224.
[10] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 366-367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerugian yang terjadi dalam usaha yang dijalankan oleh pengelola modal, akan ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal.

2. Dasar Hukum

Menurut Wahbah Zuhaily, para imam madzhab sepakat bahwa *muḍārabah* adalah boleh berdasarkan Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas. Hanya saja, hukum ini merupakan pengecualian dari masalah penipuan (gharar) dan *ijārah* yang belum diketahui.[11] Adapun dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum pelaksanaan akad *muḍārabah* diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Alquran

Surah al-Muzammil ayat 20 berikut :

۞ إِنَّ رَبَّكَ يَعۡلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدۡنَىٰ مِن ثُلُثَيِ ٱلَّيۡلِ وَنِصۡفَهُۥ وَثُلُثَهُۥ وَطَآئِفَةٞ مِّنَ
ٱلَّذِينَ مَعَكَۚ وَٱللَّهُ يُقَدِّرُ ٱلَّيۡلَ وَٱلنَّهَارَۚ عَلِمَ أَن لَّن تُحۡصُوهُ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡۖ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنَ ٱلۡقُرۡءَانِۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرۡضَىٰ وَءَاخَرُونَ
يَضۡرِبُونَ فِي ٱلۡأَرۡضِ يَبۡتَغُونَ مِن فَضۡلِ ٱللَّهِ وَءَاخَرُونَ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ
فَٱقۡرَءُواْ مَا تَيَسَّرَ مِنۡهُۚ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًاۚ
وَمَا تُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنۡ خَيۡرٖ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيۡرٗا وَأَعۡظَمَ أَجۡرٗاۚ
وَٱسۡتَغۡفِرُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمُۢ ٢٠

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu

[11] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami Wa Adillatuhu*,Juz 4, (Damaskus: Darul Fikr, 2008), 629.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[12]

Ayat di atas tidak menunjukkan secara khusus tentang kebolehan dalam melakukan transaksi jual beli dalam bentuk *muḍārabah*. Akan tetapi, dalam ayat tersebut Allah membolehkan manusia untuk berusaha dengan cara bekerja untuk mencari karuniaNya. Sedangkan dalam hal bekerja, manusia tidak terbatas pada kegiatan apapun selama tidak menyimpang dari ajaran agama Islam. Sehingga, transaksi jual beli dalam bentuk *muḍārabah* yang merupakan kerjasama dengan orang lain dimana keuntungan akan dibagikan di antara mereka sesuai dengan kesepakatan boleh dilakukan.

Surah al-Jumuah ayat 10 berbunyi :

[12] Depag RI, *Al quran Fadhilah*, (Bandung: Syaamil Al-Qur'an, 2011), 575.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.[13]

Ayat ini menjelaskan bahwa anjuran untuk umat manusia agar mencari karunia Allah setelah menjalankan kewajibannya dengan cara berusaha dalam bentuk bekerja. Di mana dalam pekerjaannya tidak menutup kemungkinan dilakukan dengan memberikan modal kepada orang lain untuk dijalankan dalam bentuk usaha dan membagi keuntungan di antara keduanya yang sering disebut dengan kerjasama *muḍārabah*.

b. Hadis

Sedangkan dalil sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Dāraquṭni :

وَعَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (أَنَّهُ كَانَ يَشْتَرِ طُ عَلَى الرَّجُلِ إِذَا أَعْطَاهُ مَالاًمُقَارَضَةً أَنْ لاَتَجْعَلَ مَالِى فِى كَبِدٍرَطْبَةٍ ،وَلاَ تَحْمِلَهُ فِى بَحْرٍ ، وَلاَ تَنْزِلَ بِهِ فِى بَطْنِ مَسِيْلٍ ،فَإِنْ فَعَلْتَ شَيْأً مِنْ ذَالِكَ فَقَدْ ضَمِنْتَ مَالِى)رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ ،وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ،وَقَالَ مَالِكٌ فِى الْمُوَطَّإِعَنِ الْعَلاَءِبْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ابْنِ يَعْقُوْبَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ (أَنَّهُ عَمِلَ فِى مَالٍ لِعُثْمَانَ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ بَيْنَهُمَا) وَهُوَ مَوْقُوْفٌ صَحِيْحٌ.

Artinya: Dari Hakim bin Hizam ra. Bahwasanya disyaratkan kepada Seseorang jika ia memberi modal sebagai *qirāḍ*, yaitu: "janganlah modalku itu dipergunakan untuk barang yang bernyawa, janganlah dibawa ke laut, dan jangan dibawa ke

[13] Ibid., 554.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> jurang tempat air yang mengalir deras. Jika kamu melakukan sesuatu dari syarat-syarat itu, maka engkaulah yang menanggung modalku". Hadis riwayat Daruqutni. Imam Malik berkata di dalam kitab al Muwaṭa' dari Al 'Ala' bin 'Abdirrahman bin Ya'qub, dari ayahnya, dari kakeknya bahwasanya ia pernah berdagang dengan modal milik Utsman dengan syarat untung dibagi dua. Hadith mauquf sahih.[14]

Berdasarkan hadis di atas dijelaskan bahwa diperbolehkannya jual beli dengan cara *muḍārabah* atau disebut juga *qirāḍ*. Sedangkan *ṣāḥib al-māl* boleh mensyaratkan kepada *muḍarib* agar berguna bagi penjagaan hartanya. Dalam hal ini berarti, apabila harta rusak dikarenakan kecerobohan yang dilakukan *muḍarib* maka ia harus mengganti modal tersebut. Selain itu, hadis di atas juga dapat dijadikan dasar bahwa *ṣāḥib al-māl* boleh menentukan jenis usaha yang akan dijalankan oleh *muḍarib*.

c. Ijma'

Adapun dalil ijma' adalah apa yang diriwayatkan oleh jamaah dari para sahabat bahwa mereka memberikan harta anak yatim untuk dilakukan *muḍārabah* atasnya, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Oleh karenanya itu dianggap ijma'.[15]

d. Qiyas

Muḍārabah diqiyaskan kepada *al-musāqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Manusia diciptakan, ada yang kaya dan ada yang miskin. Di satu sisi, banyak orang kaya tetapi

---

[14] Ḥāfiẓ Ibn Ḥajar 'Asqulāni, *Bulūghul Marām*, (Surabaya: Nurul Huda, tt), 193.
[15] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami...*, 630.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak dapat mengusahakan hartanya. Sedangkan di sisi lain, tak sedikit orang miskin yang memiliki keahlian luar biasa tetapi tidak memiliki modal untuk mengembangkannya.

Dengan akad *muḍārabah*, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan tersebut serta demi mewujudkan kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya.[16]

3. **Rukun Dan Syarat**

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun-rukun *qirāḍ* ada enam, yaitu:

a. Pemilik barang atau *ṣāḥib al-māl*, yang menyerahkan barang-barangnya,
b. Orang yang bekerja atau *'āmil*, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang,
c. Akad *muḍārabah,* dilakukan oleh pemilik (*ṣāḥib al-māl*) dengan pengelola barang (*'āmil*),
d. *Māl,* yaitu harta pokok atau modal
e. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba, dan
f. Keutungan.[17]

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu.

[16] Rachmat Syafe'i, *Fiqih...*, 226.
[17] Sohari Sahrani dan Ru'af Abdullah, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 199.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut mayoritas ulama, rukun *muḍārabah* itu ada tiga, yaitu :

a. Pelaku akad atau *aqidāni* (*ṣāḥib al-māl* dan *'āmil*)

Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad (*aqidāni*), yakni pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) dan pengusaha atau pengelola modal (*'āmil*) adalah ahli dalam mewakilkan atau menjadi wakil, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang yang dibawah pengampuan.[18] Tetapi, *aqidāni* tidak disyaratkan harus beragama Islam.[19]

b. *Ma'qūd alaih* (modal, kerja, dan laba)

1) Modal

Adapun syarat-syarat modal antara lain sebagai berikut :

a.) Modal harus berupa uang, seperti dinar, dirham, atau sejenisnya, yakni segala sesuatu yang memungkinkan dalam perkongsian.

b.) Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran

c.) Modal harus ada, bukan berupa utang, tetapi tidak berarti harus ada di tempat akad. Juga dibolehkan mengusahakan harta yang dititipkan kepada orang lain.

d.) Modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal itu dimaksudkan agar pengusaha dapat mengusahakannya, yakni menggunakan harta tersebut sebagai amanah.

[18] Sohari Sahrani, *Fikih*...,199.
[19] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*...,633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Laba

Laba merupakan keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dijalankan oleh orang yang berakad (*aqidāni*) dan selanjutnya akan dibagikan berdasarkan kesepakatan. Sedangkan ketentuan dalam pembagian laba haruslah jelas, berikut ini syarat-syarat dalam hal keuntungan :

a.) Laba harus memiliki ukuran

Jika laba tidak jelas, *muḍārabah* batal. Apabila seseorang menentukan nilai misal satu dirham pada yang lain dengan kesepakatan dalam membagi labanya tapi dia tidak menjelaskan besarnya keuntungan, maka akadnya sah dan keuntungannya menjadi milik kedua orang yang berakad (*aqidāni*) secara sama rata.

b.) Laba bagian dari milik bersama.

Pembagian laba harus sesuai dengan keadaan yang berlaku secara umum, seperti kesepakatan di antara orang yang melangsungkan akad (*aqidāni*) bahwa setengah laba adalah untuk pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*), sedangkan setengah yang lainnya lagi diberikan kepada pengelola modal (*'āmil*).[20]

Muḍārabah tidak sah dengan syarat keuntungan yang ditentukan, seperti bunga yang diberikan oleh bank kepada

[20] Rachmat Syafe'i, *Fiqih*...,229.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nasabah, karena *muḍārabah* mengharuskan adanya persekutuan dalam keuntungan tanpa ada penentuan rasio yang diambil seperti 7% misalnya.[21]

3) Kerja atau usaha

Usaha adalah suatu kegiatan dalam mengelola harta sehingga menghasilkan keuntungan. Pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) tidak boleh membatasi pihak pekerja (*'ā*mil) untuk berdagang di negeri tertentu, barang tertentu, waktu tertentu, orang tertentu, atau ketentuan lain. Karena persyaratan yang mengikat seringkali dapat menjauhkan dari tujuan akad, yaitu keuntungan hasil *muḍārabah*. Karena itu, dalam akad *muḍārabah* harus tidak ada persyaratannya.[22]

c. *Sīghah*[23]

Sīghah adalah syarat utama dalam berbagai transaksi, tanpa adanya *sīghah* maka suatu transaksi tidak akan sah. *Sīghah* berupa ijab dan kabul antara orang yang berakad. Dalam pelaksanaan *sīghah* terdapat bebrapa ketentuan, diantaranya antara lain:

1) Adanya kesinambungan antara ijab dan kabul
2) Dapat dilaksanakan secara lisan maupun tertulis

[21] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*...,641.
[22] Sayyid Sabbiq, *Fikih Sunnah alih bahasa*..., 38.
[23] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami*..., 631.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Jenis

Dalam kaitannya dengan pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh pengelola modal (*'āmil*), akad *muḍārabah* dapat dibedakan menjadi:

a. Akad *muḍārabah muṭlaq*

Muḍārabah muṭlaq, pemberi modal (*ṣāḥib al-māl*) menyerahkan modalnya kepada pengelola usaha (*'ā*mil) untuk dipakai dalam usaha apapun, tidak dibatasi jenis dan tempatnya.

b. Akad *muḍārabah muqayyad*

Dalam akad *muḍārabah muqayyad*, pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) memberikan modalnya kepada pengelola (*'ā*mil) untuk dipakai dalam usaha yang telah ditentukan. Misalnya pemodal (*ṣāḥib al-māl*) berkata: "saya berikan uang ini kepada anda untuk dijadikan modal untuk peternakan ayam". Berdasarkan ucapan itu, maka orang yang menerima modal (*'ā*mil) tidak boleh menggunakan dana tersebut untuk usaha lain selain beternak ayam.

Ulama Syafi'iyah menolak jenis akad *muḍārabah muqayyad*, alasannya bahwa semua persyaratan menghalangi bahkan menghilangkan tujuan *muḍārabah* sendiri yaitu mendapatkan keuntungan.[24]

[24] Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Berakhirnya Akad**

Akad *muḍārabah* batal dalam hal-hal berikut ini:

a. Kematian salah satu pelaku

Jika *ṣāḥib al-māl* atau *āmil* meninggal, maka akad *muḍārabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama. *Muḍārabah* batal baik '*āmil* mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *'āmil* dari *muḍārabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena *'āmil* memiliki ahli waris untuk melaksanakan *muḍārabah* jika mereka bisa menerima amanah (*amin*), atau mendatangkan *amin* yang lain.

b. Salah satu pelaku akad menjadi gila

Muḍārabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilanya salah satu pelaku akad, jika gilanya itu permannen, karena gila membatalkan sifat *ahliyah* (kelayakan/kemampuan).

Menurut ulama Hanafiyah, bagi *'āmil* yang bodoh dan idiot tidak keluar dari *muḍārabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum balig (*mumayyiz*). Menurut mereka, anak yang *mumayyiz* memiliki sifat *ahliyah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang bodoh.[25]

c. Murtadnya pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*)

Menurut ulama Hanafiyah, jika pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*) murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *muḍārabah*nya batal semenjak hari murtadnya. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, dan itu menghilangkan sifat *ahliyah* pemilik modal (*ṣāḥib al-māl*).

d. Rusaknya modal *muḍārabah* di tangan *'āmil*

Jika modal rusak di tangan *'āmil* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *muḍārabah*nya batal. Demikian juga akad *muḍārabah* batal dengan digunakannya modal oleh *'āmil*, dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, hingga *'āmil* tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu untuk *muḍārabah*.[26]

[25] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islami...*, 664.
[26] Ibid., 665.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Asuransi Syariah

1. Definisi

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda, *assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung, dan geassureerde bagi tertanggung.

Sedangkan dalam bahasa Arab, Asuransi disebut *at-ta'mīn* التأمين, penanggung disebut *mu'ammin*, sedangkan tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*. *At-ta'mīn* التأمي diambil dari kata (أمن) memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman, dan bebas dari rasa takut.[27]

Istilah lain yang sering digunakan untuk asuransi syariah adalah *takāful*. Kata *takāful* berasal dari kata *takāfal-yatakāfalu*, yang secara etimologis berarti menjamin atau saling menanggung.

Menurut Husain Hamid Hisan yang dikutip oleh M. Syakir Sula, bahwa asuransi adalah sikap *ta'āwun* yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapi, antara sejumlah besar manusia. Semuanya telah siap mengantisipasi suatu peristiwa. Jika sebagian mereka mengalami peristiwa tersebut, maka semuanya saling menolong dalam menghadapi peristiwa tersebut dengan sedikit pemberian (derma) yang diberikan oleh masing-masing peserta. Dengan pemberian

[27] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (life and general) : Konsep dan Sistem Operasional* (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(derma) tersebut, mereka dapat menutupi kerugian-kerugian yang dialami oleh peserta yang tertimpa nusibah.[28]

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa, makna asuransi secara istilah adalah kejadian. Adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda, namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari risiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi syariah (*ta'mīn*, *takafil*, *taḍamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan dana atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.[29]

Dalam bukunya Ahmad Wrdi Muslich, Ibrahim Anis mendefinisikan *at-ta'min* (asuransi) sebagai berikut :

اَالتَّأْمِيْنُ : عَقْدٌيَلْتَزِمُ أَحَدَطَرَفَيْهِ ،وَهُوَالْمُؤَمِّنُ، قِبَلَالطَّرَفِ اْلأخَرِ، وَهُوَ الْمُسْتَأْمِنُ أَدَاءَ مَايُتَّفَقُ عَلَيْهِ عِنْدَتَحَقُّقِ شَرْطٍ أَوْحُلُوْلِ أَجَلٍ فِيْ نَظِيْرمُقَابِلٍ نَقْدِيٍّ مَعْلُمٍ

Artinya: *At-ta'min* (asuransi) adalah suatu akad yang mewajibkan salah satu pihak, yaitu penanggung (*muammin*) untuk memenuhi apa yang telah disepakati kepada pihak lain, yaitu tertanggung (*musta'min*) ketika syarat-syaratnya

[28]Ibid., 29.

[29] Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah terpenuhi atau telah jatuh tempo, sebagai imbalan atas penyerahan uang iuran tertentu.[30]

Dari definisi-definisi tersebut dapat dipahami bahwa asuransi adalah suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung menerima premi asuransi dari tertanggung, dengan imbalan kewajiban untuk menanggung kerugian atau kerusakan yang diderita oleh tertanggung. Asuransi syariah bersifat saling melindungi dan tolong-menolong yang disebut dengan kata *ta'awun*, merupakan kerja sama dalam menanggung risiko antar anggota yang kemungkinan terjadi di masa mendatang seperti musibah atau bencana alam.

2. **Sejarah dan Dasar Hukum**

a. **Sejarah**

Kajian asuransi dalam hukum Islam merupakan hal yang baru dan belum pernah ditemukan dalam literatur-literatur fiqh klasik. Pembahasan asuransi dalam wilayah kajian ilmu-ilmu keislaman baru muncul pada fase lahirnya ulama kontemporer. Tercatat dalam literatur sederetan nama yang menekuni kajian asuransi diantaranya adalah, Ibnu Abidin (1784-1836), Muhammad Nejatullah al-Siddiqi, Muhammad Muslehuddin, Fazlur Rahman, Mannan, Yusuf al-Qardhawi, Mohd. Ma'shum Billah.

[30] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 541.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar dari prinsip ekonomi Islam yang selalu mengedepankan asas keadilan, tolong-menolong, menghindari kedzaliman, pengharaman riba (bunga), serta penghilangan unsur *gharār*, ulama kontemporer bermain dalam menggali dan menyusun sebuah kinerja dan manajemen asuransi syariah.[31]

Mengutip pernyataan Nejatullah al-Siddiqi, bahwa asuransi syariah harus membawa unsur tolong-menolong. Muhammad Ma'shum Billah mengajukan sebuah konsep yang diberi nama dengan *takāful*. Sebuah konsep asuransi syariah yang di dalamnya dilakukan kerja sama dengan para peserta *takāful* (pemegang polis asuransi) atas prinsip *muḍārabah*, yang merupakan usaha saling melindungi dan menolong antara peserta *takaful* dalam menghadapi malapetaka atau bencana.

Perkembangan asuransi syariah global ditandai dengan kehadiran perusahaan asuransi syariah di berbagai belahan dunia, antara lain Sudanese Islamic Insurance dan Islamic Arab Insurance Co. (1979), Dar Al-Maal Al-Islami Geneva (1981), Islamic Takafol Company (I.T.C), S.A. Luxembourg (1983), Islamic takafol and Re-Takafol Company, Bahamas (1983), Syarikat Al-Takafol Al-Islamiah bahrain, E.C. (1983), Takaful Malaysia (1985).

[31] Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 248-249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Indonesia, asuransi syariah baru ada pada paruh akhir tahun 1994, yaitu dengan berdirinya Asuransi Takaful Indonesia pada tanggal 25 Agustus 1994, dengan diresmikannya PT Asuransi Takaful Keluarga melalui SK Menkeu No. Kep-385/KMK.017/1994. Pendirian Asuransi Takaful Indonesia diprakarsai oleh Tim Pembentuk Asuransi Takaful Indonesia (TEPATI) yang dipelopori oleh Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Pejabat dari Departemen Keuangan, dan Pengusaha Muslim Indonesia.[32]

Setelah itu, beberapa perusahaan asuransi syariah yang lain lahir, seperti PT asuransi syariah "Mubarakah" (1997) dan beberapa asuransi syariah dari asuransi konvensional seperti MAA Asurance (2000), Asuransi Great Eastern (2001), Asuransi Bumi Putera (2003), Asuransi Bumida (2003), Asuransi Beringin Jiwa Sejahtera (2003), Asuransi Tripakarta (2002), Asuransi Jasindo takaful (2003), Asuransi Binagria (2003), Asuransi Staaci Jasa Pratama (2004), Asuransi Central Asia (2004), Asuransi Adira Syariah (2004), Asuransi BNI Jiwasraya Syariah (2004), dan masih banyak asuransi syariah lainnya yang lahir hingga Mei 2008.[33]

[32] Ibid., 249-250.
[33] Ibid., 250-251.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum

Secara khusus, asuransi tidak dijelaskan dalam Alquran. Hanya saja terdapat kata yang semakna dengan asuransi yang berarti tolong menolong dalam bahasa Arab disebut *ta'āwun*.

a. Alquran

Surah al Maidah ayat 2

...وَتَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡبِرِّ وَٱلتَّقۡوَىٰۖ وَلَا تَعَاوَنُواْ عَلَى ٱلۡإِثۡمِ وَٱلۡعُدۡوَٰنِۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ ٢

Artinya: ...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebajikan dan takwa,dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.[34]

Ayat di atas menjelaskan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam dalam memberikaan pertolongan kepada sesama dalam hal kebaikan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip yang digunakan pada sistem asuransi, yakni antara peserta satu dengan peserta yang lain saling tolong menolong atas musibah yang tidak diinginkan dikemudian hari dengan cara mengeluarka dana yang disebut dana *tabarru'*.

Surah Hasyr ayat 18

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرۡ نَفۡسٞ مَّا قَدَّمَتۡ لِغَدٖۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرُۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ ١٨

[34] Depag RI, *Al quran*..., 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[35]

Makna dari ayat di atas adalah anjuran bagi kaum muslimin untuk mempersiapkan diri dari segala sesuatu yang kemungkinan terjadi di kemudian hari. Baik yang akan terjadi dalam kegiatan hidup atau dalam aktivitas usaha yang dijalankan. Oleh sebab itu, hal ini sejalan dengan tujuan daripada asuransi yakni untuk menghadapi segala risiko atau kemungkinan yang tidak diinginkan di kemudian hari.

b. Hadith

مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وتعَاطُفِهِمْ، مَثَلُ الْجَسَدِإِذَااشْتَكَى مِنْهُ سَائِرُالْجَسَدِبِاالسَّهَرِ وَالْحُمَّى (رواه مسلم عن النعمان بن عُضْوٌتَدَاعَى لَهُ بشير)

Artinya: Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu), jikalau satu bagian menderita maka bagian lain akan turut menderita. (HR. Muslim dari Nu'man bin Basyir)[36]

Hadith di atas mengandung arti bahwasanya sebagai orang mukmin yang saling menyayangi kepada sesama akan merasakan hal yang sama jika salah satu di antaranya mengalami kesulitan. Begitu pula pada dana *tabarru'* yang disisihkan dari premi yang telah dibayarkan oleh peserta

[35] Depag RI, *Al quran*..., 548.
[36] Imam Abi Ḥusayni Muslim Ibn Ḥajjaj, *Ṣaḥīh Muslim*, juz 15 (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2005), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

asuransi (tertanggung), merupakan perwujudan rasa saling mengasihi dan saling melindungi antara peserta asuransi.

c. Kaidah Fiqh

اَلضَّرَارُيُزَالُ

Artinya: *Maḍarat* itu dapat dihapuskan[37]

3. **Prinsip Pengelolaan**

Asuransi syariah merupakan sebuah sistem di mana peserta mendonasikan sebagian dana atau premi yang telah mereka bayarkan untuk digunakan menghadapi risiko tertentu yang dialami oleh peserta lain sebagai dana *tabarru'*. Prinsip-prinsip asuransi merupakan dasar pijakan setiap masalah yang timbul dalam kontrak asuransi. Adapun prinsip-prinsip asuransi adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Tolong Menolong (*Ta'awun*)

Prinsip paling utama dalam konsep asuransi syariah adalah prinsip tolong-menolong baik *life insurance* maupun *general insurance*. Ini adalah bentuk solusi bagi mekanisme operasional untuk asuransi syariah. Tolong-menolong atau dalam bahasa Alquran disebut *ta'awun* adalah inti dari semua prinsip dalam asuransi syariah. Ia adalah pondasi dasar dalam menegakkan konsep asuransi syariah.

b. Prinsip Saling Bertanggung Jawab

[37] Moh Adib Bisri, Terjemah *Al Faraidul Bahiyyah*, (Rembang: Menara Kudus, 1977), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para peserta asuransi setuju untuk saling bertanggung jawab antara satu sama lain. Memikul tanggung jawab dengan niat ikhlas adalah ibadah. Rasa tanggung jawab terhadap sesama muslim merupakan kewajiban sesama insan. Tanggung jawab sesama muslim itu merupakan *farḍu kifayah*. Salah satu manusia yang diembankan Allah kepadanya adalah menyeru kepada kebaikan dan melarang dari kemungkaran.[38]

Rasulullah menegaskan kewajiban individu dan masyarakat dalam melaksanakan tanggung jawab sosial, dasar penetapannya masyarakat, dasar penetapannya ialah karena kemaslahatan umum (*maslahah amah*). Asuransi syariah bertujuan untuk melaksanakan masalah ini.

c. Prinsip saling kerja sama dan Bantu-Membantu

Salah satu keutamaan umat Islam adalah saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Karena, saling membantu itu merupakan gambaran sifat kerja sama sebagai aplikasi dari ketaqwaan kepada Allah.

Islam membuktikan pentingnya kerja sama antara individu dan masyarakat. Seandainya seseorang berutang untuk hal baik, kemudian ia tidak mampu membayarnya, maka menjadi kewajiban umat Islamlah untuk membayarnnya secara bersama-sama.

[38] Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah Life and...*, 228-230.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asuransi merupakan bagian dari usaha untuk dapatnya umat Islam bekerja sama membesarkan dana, guna saling membantu di antara umat Islam lain jika terjadi suatu peristiwa yang merugikan harta dan jiwa.

d. Prinsip kepentingan terasuransikan (*Insurable Interest*)

Untuk dapat mengasuransikan barangnya, tertanggung harus mempunyai suatu kepentingan dalam barang tersebut. Yang dimaksudkan disini adalah pihak yang ingin mengasuransikan suatu objek pertanggungan seperti rumah tinggal, stok barang dagangan, atau lainnya harus mempunyai kepentingan atas objek tersebut yang diakui secara hukum. Kepentingan di sini terjadi karena adanya beberapa hal yakni, kepemilikan (misalnya kendaraan milik kita sendiri), kuasa dari orang lain (misal, kendaraan yang sedang dalam proses perbaikan di bengkel), karena undang-undang (misalnya pemilik gedung bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh pengunjung gedung).[39]

e. Prinsip Iktikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam kontrak asuransi, unntuk pelaksanaan polis, pihak-pihak yang terlibat harus memiliki niat baik. Oleh karena itu, tidak adanya pengungkapan fakta penting, keterlibatan tindakan penipuan, kesalahpahaman atau pernyataan salah adalah semua elemen yang dapat membuat tidak berlakunya polis asuransi.

[39] Ibid., 232-236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kedua belah pihak yang melakukan kontrak asuransi yaitu perusahaan dan peserta harus menerapkan prinsip iktikad baik yang direpresentasikan dengan keterbukaan atas semua informasi mengenai pertanggungan. Peserta harus memberikan semua informasi yang material, baik diminta maupun tidak. Karena hal ini akan mempengaruhi opini perusahaan apakah menerima atau tidak objek pertanggungan.

f. Prinsip Ganti Rugi (*Indemnity*)

Fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang kemungkinan diderita atau dihadapi oleh peserta karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Oleh karena itu, besarnya ganti kerugian yang diterima oleh peserta harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.[40]

g. Prinsip Penyebab Dominan (*Proximate Cause*)

Prinsip penyebab terdekat (*proximate cause*) mensyaratkan bahwa suatu penyebab merupakan rantai yang tidak terputus dengan peristiwa yang menimbulkan kerugian. Apabila terjadi penyebab lain yang menyebabkan sebab-akibat terputus, dan sebab baru ini dominan terhadap terjadinya kerugian, maka polis akan menganggap penyebab baru ini adalah penyebab terjadinya kerugian.

[40] Ibid., 236-240.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Prinsip Subrogasi (*Subrogation*)

Apabila perusahaan (penanggung) telah membayar santunan ganti rugi kepada peserta (tertanggung), padahal dalam terjadinya penyebab yang mengakibatkan kerugian tersebut peserta tidak bersalah, maka hak menuntut kepada pihak yang bertanggung jawab/yang bersalah (pihak ketiga) beralih ke pihak perusahaan asuransi sebagai penanggung.[41]

4. Mekanisme Kerja Asuransi Syariah

Dalam asuransi syariah menerapkan sistem saling menolong dan saling menanggung antar masing-masing peserta yang bertujuan untuk menghadapi risiko tertentu dengan menyisihkan dana sebagai iuran kebajikan yang disebut dana *tabarru'*. Perusahaan asuransi diberi kepercayaan oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan jalan yang halal, memberikan santunan kepada peserta yang mengalami kerugian atau musibah sesuai isi akta perjanjian terssebut. Adapun proses mekanisme kerja asuransi syariah dapat diuraikan sebagai berikut:

a) Underwriting

Underwriting adalah proses penafsiran jangka hidup seorang calon pesrta yang dikaitkan dengan besarnya risiko untuk menentukan besarnya premi. Dalam melakukan proses penerimaan

[41] Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan*..., 264.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

risiko (*underwriting*) terdapat tiga konsep penting yang menjadi dasar bagi perusahaan asuransi. Pertama, kemungkinan menderita kerugian. Kedua, tingkat risiko yaitu ketidakpastian akan kerugian pada masa yang akan datang. Ketiga, hukum bilangan besar di mana semakin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama atau hampir sama, akan semakin bertambah baik bagi perusahaan karena penyebaran risiko akan lebih luas dan kemungkinan menderita kerugian dapat secara sistematis diramalkan.

b) Polis

Polis asuransi adalah surat perjanjian antara pihak yang menjadi peserta asuransi dengan perusahaan asuransi. Polis asuransi merupakan bukti autentik berupa akta mengenai adanya perjanjian asuransi antara pemegang polis atau peserta dengan perusahaan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

c) Premi (kontribusi)

Premi asuransi bagi peserta secara umum bermanfaat untuk menentukan besar tabungan peserta asuransi, mendapatkan santunan kebajikan atau dana klaim terhadap suatu kejadian yang mengakibatkan terjadinya klaim, menambah investasi pada masa yang akan datang. Sedangkan bagi perusahaan premi berguna berguna untuk menambah investasi pada suatu usaha untuk dikelola.[42]

[42] Ibid., 272-277.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Pengelolaan Dana Asuransi (Premi)

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *muḍārabah*, *muḍārabah mushārakah*, atau *wakālah bil ujrah*. Pada akad *muḍārabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang mengelola modal.

e) Klaim

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai kesepakatan dalam akad. Umumnya dalam dalam melakukan pembayaran terhadap premi ada empat langkah, yaitu pemberitahuan kerugian, penyelidikan kerugian, bukti kerugian, dan pembayaran atau penolakan klaim.

f) Penutupan asuransi

Penutupan asuransi adalah berakhirnya perjanjian asuransi. Penyebab berakhirnya perjanjian asuransi bisa disebabkan oleh dua hal, pertama perjanjian berakhir secara wajar karena masa berlakunya sudah berakhir sebagaimana perjanjian semula. Kedua, perjanjian berakhir secara tidak wajar karena dibatalkan oleh salah satu pihak meskipun masa berlaku perjanjian belum berakhir.[43]

[43] Ibid., 279,284-285.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Perjanjian Bersyarat

Istilah "perjanjian" dalam hukum Indonesia, disebut "akad" dalam hukum Islam. Selain kata perjanjian ahli hukum banyak yang menyebut dengan sebutan kontrak. Perjanjian adalah suatu kesepakatan antara dua orang atau lebih pada suatu kegiatan yang menimbulkan akibat hukum tertentu yang berkaitan dengan isi perjanjian di dalamnya.

Namun, Subekti mempunyai pendapat yang berbeda mengenai istilah perjanjian dan persetujuan dengan kontrak. Menurutnya istilah kontrak mempunyai pengertian lebih sempit karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.[44]

Menurut syamsul anwar, dalam bukunya "Hukum Perjanjian Syariah" akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.[45]

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui akad berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Perjanjian (akad) memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain.

---

[44] Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, (Jakarta: Kencana, 2010), 13-14.
[45] Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 68.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Aspek hukum perjanjian meliputi aneka perjanjian seperti jual beli, pinjam-meminjam, utang piutang, *muḍārabah*, penitipan (bertaruh amanat), perdamaian.[46]

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad (perjanjian) yang sah dan mengikat haruslah dipenuhi rukun akad dan syarat akad. Rukun akad adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Syarat akad dibedakan menjadi empat syarat, yaitu:

a. Syarat terbentuknya akad

Tanpa adanya syarat-syarat tertentu, rukun akad tidak dapat membentuk akad. Dalam hukum Islam, syarat-syarat dimaksud dinamakan syarat-syarat terbentuknya akad. Syarat-syarat tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Tamyiz
2) Berbilang pihak
3) Persetujuan ijab dan kabul
4) Kesatuan majelis akad
5) Objek akad dapat diserahkan
6) Objek akad tertentu atau dapat ditentukan
7) Objek akad dapat ditransaksikan (berupa benda bernilai dan dimiliki)
8) Tujuan akad tidak bertentangan dengan syarak

[46] Ibid,.34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat keabsahan akad

Dengan memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, suatu akad memang sudah terbentuk dan mempunyai wujud yuridis syar'i, namun belum serta merta sah. Untuk sahnya suatu akad, maka rukun dan syarat terbentuknya akad tersebut memerlukan unsur-unsur penyempurnaan yang menjadikan suatu akad sah. Unsur-unsur penyempurnaan ini disebut syarat keabsahan akad. Ada empat sebab yang menjadikan fasid suatu akad meskipun telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, yaitu penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat fasid, dan riba.

c. Syarat berlakunya akibat hukum akad

Apabila syarat-syarat yang dimaksud di atas telah terpenuhi, maka akad sudah dinyatakan sah. Namun meskipun sudah sah, ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Maka akad tersebut dinamakan akad *mauquf* (terhenti/tergantung).[47]

Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.

d. Syarat mengikatnya akad

[47] Ibid., 99-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah terpenuhinya syarat-syarat di atas, maka syarat yang terakhir yakni syarat mengikatnya akad. Meskipun rukun dan syaratnya telah terpenuhi, akad tidak serta merta mengikat. Hal ini disebabkan oleh sifat akad itu sendiri atau adanya hak *khiyār* (hak opsi untuk meneruskan atau membatalkan perjanjian secara sepihak) pada salah satu pihak.[48]

Dengan terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud di atas pada suatu transaksi, akad belum serta merta menjadi sah meskipun akad sudah terbentuk.

[48] Ibid., 95-104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id